

# Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Chiras Alfayed, Nandang Sambas  
 Progran Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
 chirazalphayed@gmail.com, nandangambas@gmail.com

**Abstract**—Hoax develops along with the increasing popularity of social media. Social media makes it possible for everyone to become a publisher or news disseminator, even the "news" he made himself, including fake news or hoaxes. Thus it is necessary to deal with the crime of spreading false news (hoaxes). Based on these problems, the problems of this study are formulated as follows: (1) How to enforce criminal law against the perpetrators who spread false news (Hoax) based on Law Number 19 Year 2016 concerning amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions (2) What are the legal consequences of the actions of the Ministry of Communication and Information that terminate internet access as a form of counteracting the spread of false news (Hoax) based on Act Number 19 of 2016 concerning amendment of Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? Researchers Using the Normative Juridical Method with descriptive analysis research and with the method of data collection study of legal materials obtained were analyzed in a normative qualitative manner. The results of this study are: (1) Criminal Law Enforcement against perpetrators who spread hoaxes based on Law Number Law Number 19 Year 2016 concerning amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions not yet went quite well in Indonesia, which was resolved through both penal and non-penal efforts. (2) the legal consequences of the actions of the Ministry of Communication and Information that terminate internet access as a form of counteracting the spread of false news (hoax) based on Law Number 19 Year 2016 concerning amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely Government actions in terminating internet as a form of overcoming the dissemination of news that contains content that is not in accordance with the laws and regulations is considered to be inaccurate because it is not in accordance with several reasons, namely the state foundation and other laws and

regulations, so that it leads to a lawsuit by the government to PTUN Jakarta.

*Keywords*—Law Enforcement, Hoax, ITE Law

**Abstrak** — Hoax berkembang seiring dengan meningkatnya popularitas media sosial. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk menjadi penerbit atau penyebar berita, bahkan "berita" yang dibuatnya sendiri, termasuk berita palsu atau tipuan. Maka dari itu perlu untuk berurusan dengan kejahatan menyebarkan berita palsu (hoax). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana menegakkan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (Hoax) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Apa konsekuensi hukum dari tindakan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menghentikan akses internet sebagai bentuk penangkal penyebaran berita palsu (Hoax) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Peneliti Menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan penelitian analisis deskriptif dan dengan metode studi pengumpulan data bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku yang menyebarkan tipuan berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum berjalan dengan baik di Indonesia, yang diselesaikan melalui upaya pidana dan non-pidana. (2) konsekuensi hukum dari tindakan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menghentikan akses internet sebagai bentuk penangkal penyebaran berita palsu (hoax) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu tindakan pemerintah dalam menghentikan internet sebagai bentuk mengatasi penyebaran berita yang mengandung konten yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan dianggap tidak akurat karena tidak sesuai dengan beberapa alasan, yaitu negara yayasana dan undang-undang dan peraturan lainnya, sehingga mengarah ke gugatan oleh pemerintah ke PTUN Jakarta.**

*Kata kunci — Penegakan Hukum, Tipuan, Hukum ITE*

## I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi (information technology) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia . Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet.

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur di dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. masyarakat dapat mengakses, mendapatkan, dan menyampaikan informasi kepada yang lainnya guna memenuhi kebutuhan pengetahuan, yang mana diketahui bahwa masyarakat sekarang ini haus akan informasi – informasi yang ada. Karena sudah banyak media elektronik yang mempermudah masyarakat untuk mendapat informasi, seperti yang kita ketahui, sebelum adanya media elektronik yang berkembang pesat, informasi – informasi hanya bisa didapat melalui acara berita televisi, radio, secara lisan, dan media cetak saja.

Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap masyarakat umum karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang diperoleh, sehingga perlu berhati – hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi – informasi bohong (hoax). Berita bohong (hoax) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.

Banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (hoax) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi

pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut .

## II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

### A. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

### B. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (Hoax) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Sebagai contoh terkait kasus hoax ini adalah kasus berita bohong polisi china di 22 mei yang terjadi di Jakarta yang menyebar di media sosial yang diselesaikan secara upaya penal. Setelah polisi mengusut pelaku penyebaran konten tersebut mengandung informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Karo Penmas Divisi Huma Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa pelaku penyebar hoax akan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku penyebaran berita bohong tersebut, akan dijerat Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perseteruan antara Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga dengan youtuber Rius Vernandes yang diselesaikan secara upaya non penal. Rius mengunggah foto selemba kertas dengan tulisan tangan berisi daftar menu makanan bagi penumpang kelas bisnis. Dalam unggahan berbeda, Rius merekam salah satu awak kabin yang menjelaskan bahwa kertas menu resmi belum dicetak. PT Garuda Indonesia merespons unggahan Rius yang viral itu dengan mengeluarkan surat yang melarang penumpang dan awak kabin mengambil foto atau video di dalam pesawat. Belakangan, manajemen Garuda merevisi larangan itu menjadi imbauan.

“Posting-an melalui media sosial Instagram yang konten atau isinya foto dan serta catatan tulisan tangan yang dinilai oleh pelapor mengandung unsur pencemaran nama,” ujar Alexander. Menurut Alexander, Rius dan Elwiyana disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Pada 16 Juli lalu, Rius mengunggah foto surat panggilan pemeriksaan dari Polres Bandara. Dalam

unggahan tersebut, dia menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sah. Meski begitu, Rius membantah telah mencemarkan nama awak kabin ataupun maskapai Garuda. Unggahan terakhir Rius kian meramaikan dukungan, termasuk dari Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Paku UU-ITE). Dalam siaran persnya, PAKU UU-ITE menilai pelaporan Rius ke polisi merupakan pembungkaman terhadap konsumen yang berhak menuntut fasilitas serta layanan yang mereka bayar. Karena itu, Paku UU-ITE mendesak agar laporan ke polisi terhadap Rius dan Eliyana dicabut dan dihentikan pengusutannya. Dengan adanya kesepakatan damai Garuda Vs Youtuber tersebut, dipastikan pemeriksaan yang akan diundur menjadi tanggal 23 Juli 2019, akan dihentikan.

Pendekatan hoax dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pasal 28 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
2. Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dipidana

berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

D. *Akibat hukum terhadap tindakan kominfo yang melakukan pemutusan akses internet sebagai bentuk penanggulangan penyebaran berita palsu (Hoax) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Pembatasan dan perlambatan akses internet yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap akses masyarakat terhadap informasi, terutama yang beredar melalui media daring. Kebijakan itu mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kalangan masyarakat juga menilai kebijakan ini menjadi ancaman serius terutama kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai jurnalis karena menghalang-halangi kerja jurnalis.

Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional punya hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Karena itu, Kebijakan perlambatan dan pemutusan akses internet itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik secara formil dan materil. Diantaranya bertentangan dengan Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur pembatasan dan larangan hanya dapat dilakukan berdasarkan UU.

Selain itu, Pasal 19 ayat (3) UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik menyebut pembatasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini menegaskan pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pemutusan akses internet tersebut juga dinilai melanggar Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam pasal 40 ayat (2) butir a dan pasal 40 ayat (2) butir b Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemutusan internet sebagai bentuk pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun tindakan yang dilakukan pemerintah dalam

pemutusan internet tersebut dinilai kurang cermat, Karena akses terhadap internet merupakan hak tiap tiap warga negara untuk dapat mengakses oleh sebab itu pemutusan yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan warga negara dapat menimbulkan pelanggaran terhadap HAM, Karena dalam HAM dikenal dengan istilah Non-Derogable Right yang berarti bahwa Hak asasi seseorang tidak dapat diambil dengan alasan apapun Maksud dari Hak yang dibicarakan adalah:

1. Hak untuk Hidup
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani
4. Hak Beragama
5. Hak Untuk tidak di perbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penegakan hukum pidana penyebaran berita (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturanc Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar (*hoax*) sebagai kejahatan berjalan cukup efektif di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita palsu (*hoax*) yang diselesaikan secara upaya penal cukup memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut, karena hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perkembangan saat ini. Dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita palsu (*hoax*) yang diselesaikan secara upaya Non-penal juga cukup efektif karena membuat para pihaak berdamai dan mengakui kesalahannya tanpa perlu melanjutkan ke tahap persidangan dan tidak menghabiskan waktu yang lama.
2. Tindakan pemerintah dalam pemutusan internet sebagai bentuk penanggulangan penyebaran berita yang berisi muatan konten yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinilai kurang cermat karena tidak sesuai dengan beberapa alasan yaitu Hak asasi manusia (UU No 39/1999) UUD 1945 (pasal 28I) UDHR tentang pembatasan kemerdekaan informasi, peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga berujung penggugatan tindakan pemerintah ke PTUN Jakarta.

#### V. SARAN

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena informasi yang belum jelas kebenarannya berpotensi sebagai berita palsu (hoax) agar tidak terjerat hukum yang membuat kerugian bagi diri sendiri maupun pembacanya yang ikut menyebarkan berita tersebut. kemudian masyarakat bisa menjadi pengguna internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.
2. Negara harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negara karena Undang-Undang ITE sekarang mempunyai kekurangan dalam aspek kebijakannya yang tercantum pada pasal 40 ayat 2a dan 2b yang menyebutkan tentang wewenang pemerintah terhadap keputusan padahal dalam UUD 1945 keputusan terhadap akses internet merupakan hak prerogatif warga negara karena kita menganut asas hukum *lex supriori derogate legi priori* yang berarti undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka dari itu undang-undang yang berlaku harus dibahas kembali atau direvisi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan. Demikian pesatnya perkembangan teknologi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya agar harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- [2] Dellyana, Shant, *Konsep penegakan hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- [3] Mulardi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010.
- [4] Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012.
- [5] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- [6] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakar.ta, Rajawali, 1983.
- [7] Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- [8] Dedi kurnaedi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran*

Berita Bohong di Sosial Media  
<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5263> diakses pada  
 sabtu 5 oktober 2019 pukul 16.06 WIB.

- [9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [10] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik